



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.1/Kep.84-DLH/2026

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN KEGIATAN KAWASAN INDUSTRI
YANG BERLOKASI DI DESA CIPARUNGSARI DAN DESA KARYAMEKAR,
KECAMATAN CIBATU, KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT
OLEH PT. ARITA PRIMA INDONESIA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan.
 - b. bahwa berdasarkan surat Direktur PT. Arita Prima Indonesia Nomor 063/API-AMDAL/2025 Tanggal 29 Desember 2025 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) Pembangunan Kawasan Industri yang berlokasi di Desa Ciparungsari dan Desa Karyamekar Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Nomor 600.4.5.2/3607TL-DLH/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai Dasar Penerbitan Surat Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelayakan Lingkungan kegiatan Kawasan Industri yang berlokasi di Desa Ciparungsari dan Desa Karyamekar Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat oleh PT Arita Prima Indonesia.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelola dan

B x f f f f f







pemantauan lingkungan hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 660.1.05/Kep.473-DLH/2022 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 2. Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Purwakarta Pembahasan Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL) sesuai Berita Acara Nomor 600.1/1768/BA.KA ANDAL/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025;
 3. Surat Direktur PT. Arita Prima Indonesia Nomor 030/KI-ARITA/XI/2025 tanggal 6 November 2025 tentang Perbaikan Dokumen Formulir KA ANDAL PT. Arita Prima Indonesia;
 4. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Nomor 660.1/3389/TL-DLH/2025 tanggal 28 November 2025 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan (KA) Andal PT. Arita Prima Indonesia;
 5. Surat Direktur PT. Arita Prima Indonesia Nomor 060/API-AMDAL/XI/2025 tanggal 02 Desember 2025 tentang Permohonan Penilaian Dokumen Andal RKL-RPL PT. Arita Prima Indonesia;
 6. Rapat Tim Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Purwakarta Pembahasan ANDAL dan RKL-RPL sesuai Berita Acara Nomor 600.1/3477/BA. ANDAL, RKL-RPL/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025;
 7. Surat Direktur PT. Arita Prima Indonesia Nomor 062/API-AMDAL/XII/2025 Tanggal 24 Desember 2025 tentang Perbaikan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL PT. Arita Prima Indonesia;
 8. Surat Direktur PT. Arita Prima Indonesia Nomor 063/API-AMDAL/2025 Tanggal 29 Desember 2025 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH);
 9. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Nomor Nomor 600.4.5.2/3607TL-DLH/2025 tanggal 31 Desember 2025 Perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai Dasar Penerbitan Surat Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelayakan Lingkungan Kegiatan Kawasan Industri yang berlokasi di Desa Ciparungsari dan Desa Karyamekar Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat.


| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|---|---|---|

- KEDUA : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini Adalah :
1. Nama Kegiatan : PT Arita Prima Indonesia
 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Kawasan Industri (KBLI 68130)
 3. Alamat Kantor : Jl. Ciparungsari, Desa Karyamekar dan Desa Ciparungsari Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41181
 4. NIB : 9120304300414
 5. Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan : Harianto
 6. Jabatan : Direktur

- KETIGA : Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
1. Kegiatan Kawasan Industri di Desa Karyamekar dan Desa Ciparungsari Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat luas lahan 506.286 m², dengan rincian penggunaan lahan sebagai berikut :

Lahan Terbangun

| No | Uraian | Luas (Hektar) | Luas | |
|----|---------------------------|-------------------------|------------|--|
| | Lahan Terbangun | | | |
| 1 | 1 | Kavling pabrik tahap 1 | 169.476,75 | |
| | | Blok A1, A2, A3, A4 | 26.014,62 | |
| | | Blok B1, B2 | 25.910,84 | |
| | | Blok C1, C2, C3, C4 | 24.727,25 | |
| | | Blok E1, E2, E3, E4 | 80.536,71 | |
| | | Blok F1 | 6.170,42 | |
| | | Blok G1 | 6.116,91 | |
| | 2 | Masjid | 324 | |
| | 3 | kantin dan Kaffe | 510 | |
| | 4 | Mess1 dan Mess2 | 825 | |
| | 5 | Pos Jaga | 120 | |
| | | Lahan Terbangun | | |
| | 2 | kavling pabrik tahap 2 | 117.700,3 | |
| | | Blok D1, D2, D3, D4, D5 | 34.362,77 | |
| | | Blok F2, F3, F4, F5 | 39.583,81 | |
| | Blok G2, G3, G4, G5, G6 | 43.935,7 | | |
| | Jumlah lahan Bangunan (I) | 289.138 | | |
| | | 57,11% | | |
| 2 | Lahan Terbuka | | | |



| | | |
|---------------------------------|---|---------|
| A | Area Parkir, jalan, dan saluran | 62.080 |
| B | Utilitas (area pengolahan limbah, embung air, timbangan, dan gardu PLN) | 12.988 |
| C | Ruang terbuka hijau & taman | 142.080 |
| | | 28,06% |
| Jumlah Lahan Terbuka (II) | | 217.148 |
| | | 42,89% |
| Jumlah total Keseluruhan (I+II) | | 506.286 |
| | | 100% |

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan pada kegiatan Kawasan Industri terdiri dari 3 (tiga) yaitu pra konstruksi, tahap konstruksi, dan operasional.

A. Tahap Pra Konstruksi

Kegiatan pada tahap pra konstruksi telah dilaksanakan sosialisasi dan perizinan.

B. Tahap konstruksi

Kegiatan pada tahap konstruksi merupakan kegiatan pembangunan fisik yang secara umum diawali dengan Penerimaan Tenaga Kerja, Mobilisasi Alat Berat dan Material, Pematangan Lahan, Pembangunan Sarana dan Prasarana, Penggunaan Air Bersih dan Energi Tahap Konstruksi, Pengelolaan Limbah yang Direncanakan, Pembangunan Infrastruktur Kawasan berupa : Pekerjaan struktur, Pekerjaan Arsitektur, Pekerjaan Mekanikal, Pekerjaan Elektrikal, Pekerjaan Prasarana Penunjang antara lain : Jaringan Jalan, Pembuatan Drainase, Kantin, Masjid, Mess, Pos Jaga, dan TPS Limbah B3.

C. Tahap Operasional

Tahap operasi kegiatan Pembangunan Kawasan Industri diantaranya adalah Penerimaan Tenaga Kerja Operasi, Pengoperasian Kawasan Industri dan Sarana Pendukungnya yaitu : Jaringan Jalan, Saluran Drainase, Jalur Hijau/RTH, Air Bersih, Air Limbah Domestik, Sampah Domestik, Tata Tertib Kawasan Industri.

KEEMPAT : Berdasarkan hasil perkiraan dampak dan aspek fisika, kimia, biologi dan sosial-ekonomi pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi akibat rencana

6 8 4 4 8 7

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan meliputi :

1. Peningkatan Kesempatan Kerja;
2. Penurunan Kualitas Udara Ambien;
3. Peningkatan Intensitas Kebisingan;
4. Gangguan Lalu Lintas;
5. Terjadinya Kerusakan Jalan;
6. Timbulnya Keresahan Masyarakat;
7. Peningkatan Air Larian (Run Off);
8. Penurunan Kualitas Air Permukaan; dan
9. Terciptanya Peluang Berusaha.

KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki persetujuan teknis.

KEENAM : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi komitmen persetujuan teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup persetujuan teknis.

KETUJUH : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib :

1. Memiliki persetujuan teknis dan selanjutnya dalam hal telah diterbitkan persetujuan teknis, penanggungjawab kegiatan mengajukan perubahan persetujuan lingkungan hidup;
2. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
5. Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
6. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
7. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
8. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
9. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
10. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | o | A | 4 | 8 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

11. Memenuhi kewajiban pada persetujuan teknis pasca verifikasi pemenuhan buku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
12. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai angka 10, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan dan menyampaikan kepada:
 - a. Bupati Purwakarta melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
 - b. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
 - c. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jendral Penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH angka 13 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya tumbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.
- KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan keputusan ini, Bupati menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KESEPULUH : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KESEBELAS : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH ditemukan pelanggaran, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA BELAS : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| β | σ | β | γ | α | β |
|---|---|---|---|---|---|

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETIGA BELAS : Keputusan Kelayakan Lingkungna Hidup ini merupakan persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 9 Januari 2026

| Paraf Pemrakarsa | | |
|--|---|----------|
| Bayu Nur Setiawan., ST., MT | Kepala Bidang Tata Lingkungan | <i>b</i> |
| Mugti Rosadi., ST., MM | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup | <i>d</i> |
| Erlan Diansyah., SE., MP | Kepala Dinas lingkungan Hidup | <i>l</i> |
| Paraf Koordinasi | | |
| Suntama, SH, M.Si | Kepala Bagian Hukum | <i>h</i> |
| dr. Agung Darwis Suriaatmadja., M.Kes | Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan | <i>h</i> |
| Ir. Sri Jaya Midan, M.P | Sekretaris Daerah | <i>h</i> |

BUPATI PURWAKARTA

SAEPUL BAHRI BINZEN

Tembusan:

1. Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Sdr. Kepala Bapperida Kabupaten Purwakarta;
4. Sdr. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta;
5. Sdr. Kepala DKUPP Kabupaten Purwakarta;
6. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
8. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
9. Sdr. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Purwakarta;
10. Sdr. Camat Cibatu Kabupaten Purwakarta;
11. Sdr. Kepala Desa Ciparungsari Kecamatan Cibatu;
12. Sdr. Kepala Desa Karyamekar Kecamatan Cibatu.

| No | Dampak Lingkungan yang dipantau | | | Metode Pengumpulan dan Metode Analisis Data | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup | | Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup | | |
|----|---------------------------------|----------------------|---------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------|
| | Jenis Dampak yang Timbul | Indikator/ Parameter | Sumber Dampak | | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup | Waktu dan Frekuensi Pemantauan | Pelaksana | Pengawas | Penerima Laporan |
| | | | | 2. Hasil analisis data dibandingkan dengan VCR eksisting. | | | | | |

| Paraf Pemrakarsa | | | |
|--|--|--|----------|
| Bayu Nur Setiawan., ST., MT | Kepala Bidang Tata Lingkungan | | <i>B</i> |
| Mugti Rosadi., ST., MM | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup | | <i>8</i> |
| Erlan Diansyah., SE., MP | Kepala Dinas lingkungan Hidup | | <i>4</i> |
| Paraf Koordinasi | | | |
| Suntama, SH, M.Si | Kepala Bagian Hukum | | <i>4</i> |
| dr. Agung Darwis Suriatmadja., M.Kes | Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan | | <i>5</i> |
| Ir. Siti Jaya Midan, M.P | Sekretaris Daerah | | |

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEN